

**NOTA KESEPAHAMAN**

**ANTARA**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN  
DENGAN  
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**Nomor : 004/HM.02.04/K.BB-03/06/2022**

**Nomor : 200/112/Cabdindik Wil III**

**TENTANG**

**KEGIATAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF DAN PENDIDIKAN PEMILIH  
PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Pada hari ini, Rabu tanggal 22 bulan Juni tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (22-06-2022)**, bertempat di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Sahirin, S.Pd.I** : Selaku Ketua Badan Pengawasan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No.096 A, RT.01 Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan dalam kedudukan dan jabatannya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
  
2. **Dr. H.Wahyudi Himawan, S.Si, M.T.** : Selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang beralamat di jalan Jenderal Sudirman RT.05 RW 06 No. 6 Kelurahan Toboali, Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, dalam kedudukan dan jabatannya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dalam perjanjian ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA**, merupakan Badan Pengawas Pemilihan Umum beserta jajarannya yang berkewajiban dan berwenang untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah Kabupaten Bangka Selatan yang menjalankan tupoksi sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan dalam pemilihan umum tahun 2024;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah unit kerja pada Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Bangka Selatan;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan yang ada bermaksud untuk bekerjasama dalam melaksanakan pengawasan pemilu partisipatif dan pendidikan pemilih pemula.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas **PARA PIHAK** bersepakat saling mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan – ketentuan sebagaimana dimaksud dibawah ini :

## **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk :
  - a. Memperkuat kerjasama **PARA PIHAK** yang saling menguntungkan dalam rangka pengembangan institusi dan peningkatan kualitas pendidikan pemilih, partisipasi dan pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024.
  - b. Memberikan kesempatan kepada Guru dan/atau Tenaga Pendidik dan Siswa Sekolah Menengah Atas/Kejuruan untuk mengaplikasikan ilmu yang dimilikinya dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk :
  - a. Melaksanakan kegiatan bidang penerapan pengetahuan, praktek kerja lapangan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia **PARA PIHAK**
  - b. Mengoptimalkan pelaksanaan sosialisasi, pengawasan partisipatif dan pendidikan pemilih kepada Guru dan/atau Tenaga Pendidik dan Siswa didik secara berkesinambungan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan pemilih, partisipatif dan pengawasan partisipatif pada pemilihan umum tahun 2024.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Dalam Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** bekerjasama dalam hal pengawasan pemilu partisipatif dan pendidikan pemilih pada pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 dalam bentuk :

1. Kerjasama peningkatan sumber daya manusia dibidang pengawasan pemilu partisipatif dan pendidikan pemilih;
2. Edukasi, sosialisasi, pelatihan dan penyuluhan bersama dibidang pengawasan kepemiluan;
3. Pertukaran data dan informasi antara **PARA PIHAK**
4. *Resources sharing* dalam bentuk penempatan siswa Magang; dan
5. Bidang – bidang lain yang dianggap perlu dan disepakati **PARA PIHAK** sebagai penjabaran Nota Kesepahaman ini.

## **PASAL 3 PELAKSANAAN**

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme pekerjaan, serta hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dan hal – hal lain yang di pandang perlu.
2. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
3. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## **PASAL 4 JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal di tanda tangani oleh **PARA PIHAK** dan berakhir hingga berakhirnya tahapan pemilihan umum tahun 2024 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 5  
BIAYA**

Pembiayaan kegiatan kerjasama ini pada prinsipnya dibebankan kepada masing – masing pihak sesuai perannya dan dalam pelaksanaannya akan diatur kemudian atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 6  
KETENTUAN LAIN**

Hal – hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagai addendum yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 7  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Semua perbedaan pendapat dana tau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah mufakat.

**PASAL 8  
PENUTUP**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup, yang dipegang oleh masing – masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
KETUA,**

  
**SAHIRIN, S.Pd.I**

**PIHAK KEDUA**

**CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
KEPALA,**

  
**H. Wahyudi Himawan, S.Si, M.T.**

